



Ahkam

Jurnal Ilmu Syariah

- ❖ M. ARSKAL SALIM GP
Competing Political Ideologies on the Implementation of Islamic Law in Indonesia: Historical and Legal Pluralist Perspectives
- ❖ ATANG ABD HAKIM, HASAN RIDWAN, M. HASANUDDIN, SOFIAN AL-HAKIM
Towards Indonesia Halal Tourism
- ❖ DEWI SUKARTI
Customary Law of Inheritance and Migration: Adoption of the Old Regime or Adaptation to the New One?
- ❖ JAENAL EFFENDI & ANGGITA AULIA PRATIWI
Factors Affecting the Repayment Rate of *Mushāraka* Financing on Micro Enterprises: Case Study of BMT Al Munawwarah, South Tangerang
- ❖ RUSLI HASBI
Al-Muzāharāt al-Silmiyyah Tatbīqan li Niẓām al-Riqābah al-Sha‘biyyah fi al-Fiqh al-Islāmī wa al-Qānūn al-Waḍ‘ī al-Indūnīsī
- ❖ DAUD RASYID & AISYAH DAUD RASYID
Ribā al-Qarḍ fi al-Mu‘āmalāt al-Mu‘āṣirah fi Mīzān al-Iqtisād al-Islāmī



Volume 17, Number 2, 2017

EDITOR-IN-CHIEF

Khamami Zada

EDITORS

Ahmad Tholabi Kharlie

Fathuddin

Maman R Hakim

Ahmad Bahtiar

INTERNATIONAL EDITORIAL BOARD

Tim Lindsey (University of Melbourne Australia)

Nadirsyah Hosen (Monash University Australia)

Ahmad Hidayat Buang (Universiti Malaya Malaysia)

Raihanah Azahari (Universiti Malaya Malaysia)

Mark Elwen Cammack (Southwestern University)

Razeen Sappideen (University of Western Sydney)

Carolyn Sappideen (University of Western Sydney)

Nik Ahmad Kamal bin Nik Mahmud (International Islamic University Malaysia)

Muhammad Atho Mudzhar (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Masykuri Abdillah (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Muhammad Amin Suma (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

M. Arskal Salim GP (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Asep Saepudin Jabar (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

ASSISTANT TO THE EDITORS

M. Isha Helmy

Erwin Hikmatiar

ENGLISH LANGUAGE ADVISOR

Bradley Holland

Umi Kulsum

ARABIC LANGUAGE ADVISOR

Amany Burhanuddin Lubis

AHKAM has been accredited based on the determination of Director General of Research Reinforcement and Development, Research, and Technology Ministry of Higher Education of Republic of Indonesia, No. 36/a/E/KPT/2016 (valid until 2021).

AHKAM Jurnal Ilmu Syariah (ISSN: 1412-4734) is a periodical scientific journal published by Faculty of Sharia and Law of Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta in collaboration with Indonesian Scientist and Sharia Scholar Association (HISSI). This journal specifically examines the science of sharia and obtains to present various results of current and eminence scientific research. The administrators receive articles as contributions Sharia and Islamic law disciplines from scientists, scholars, professionals, and researchers to be published and disseminated.


EDITORIAL OFFICE:

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Jl. Ir. H. Juanda 95 Ciputat, Jakarta 15412
Telp. (+62-21) 74711537, Faks. (+62-21) 7491821
Website: <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/index>
E-mail: Jurnal.ahkam@uinjkt.ac.id

TABLE OF CONTENTS

- 259 M. ARSKAL SALIM GP
Competing Political Ideologies on the Implementation of
Islamic Law in Indonesia: Historical and Legal Pluralist
Perspectives
- 279 ATANG ABD HAKIM, HASAN RIDWAN, M. HASANUDDIN,
SOFIAN AL-HAKIM
Towards Indonesia Halal Tourism
- 301 DEWI SUKARTI
Customary Law of Inheritance and Migration: Adoption
of The Old Regime or Adaptation to The New One? 301
- 321 JAENAL EFFENDI & ANGGITA AULIA PRATIWI
Factors Affecting The Repayment Rate of Musharaka
Financing on Micro Enterprises: Case Study of BMT
Al Munawwarah, South Tangerang
- 335 A. BAKIR IHSAN
Kebijakan Berdimensi Syariah dalam Sistem Partai Politik
Islam

- 351 M. BENI KURNIAWAN
Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kontribusi dalam
Perkawinan
- 373 SALNUDDIN
Indikator Penciri Penanggalan Hijriah pada Pergerakan
Pasang Surut
- 389 MOH. ALI WAFA
Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut
Hukum Islam
- 413 JA'FAR
Al Jam'iyatul Washliyah dan Problem Kepemimpinan
Non Muslim dan Perempuan
- 435 SAUT MARULI TUA MANIK, YASWIRMAN, BUSRA AZHERI,
IKHWAN
Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui
Pengadilan Khusus Ekonomi Syariah di Lingkungan
Peradilan Agama
- 449 رسلي حسي
المظاهرات السلمية تطبيقا لنظام الرقابة الشعبية في الفقه الإسلامي
والقانون الوضعي الإندونيسي
- 475 داود راشد وعائشة داود راشد
ربا القرض في المعاملات المعاصرة في ميزان الإقتصاد الإسلامي



PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI PENGADILAN KHUSUS EKONOMI SYARIAH DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA

Saut Maruli Tua Manik, Yaswirman, Busra Azheri, Ikhwan

Abstract: The research focused on the importance of the establishment of special courts within the Religious Courts in the settlement of sharia economic disputes, and the legal construction of the establishment of a special syariah economic court within the Religious Courts. The results of research: First, the establishment of a special syariah economic court within the Religious Courts can achieve efficiency and professional realization so that the belief of sharia economic community towards the Religious Courts is realized. Second, the construction of the special law court of Islamic law within the Religious Courts is the 1945 Constitution and Law Number 48 Year 2009 on Judicial Power, and the position within the Religious Courts under the Supreme Court in accordance with Law No. 3 of 2006 on Amendment to Law Number 7 of 1989 concerning Religious Courts jo Law Number 50 Year 2009 concerning Second Amendment to Law Number 7 Year 1989 on Religious Courts.

Keywords: special court, religious courts, sharia economic dispute, sharia banking

Abstrak: Studi ini difokuskan pada pentingnya pembentukan pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan konstruksi hukum pembentukan pengadilan khusus ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama. Studi ini menyimpulkan: Pertama, pembentukan pengadilan khusus ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama dapat mencapai efisiensi dan terwujudnya profesionalitas sehingga kepercayaan masyarakat ekonomi syariah terhadap Pengadilan Agama terwujudkan. Kedua, konstruksi hukum pengadilan khusus ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama adalah UUD NRI 1945 dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Kata kunci: pengadilan khusus, peradilan agama, sengketa ekonomi syariah, bank syariah

ملخص: وركز البحث على أهمية إنشاء محاكم خاصة داخل المحاكم الدينية في تسوية المنازعات الاقتصادية للشريعة، والبناء القانوني لإنشاء محكمة اقتصادية شرعية خاصة داخل المحاكم الدينية، وأساليب البحث هي قانون معياري تجريبي، يتم تحليل مصادر المواد الأولية والثانوية التي تم الحصول عليها من الأدب والبحوث الميدانية باستخدام الأساليب النوعية نتائج البحث: أولاً، إنشاء محكمة اقتصادية شرعية خاصة داخل المحاكم الدينية يمكن أن يحقق الكفاءة والإدراك المهني حتى يتحقق اعتقاد المجتمع الاقتصادي الشرعي تجاه المحاكم الدينية، ثانياً، إن إنشاء محكمة القانون الإسلامي الخاصة في المحاكم الدينية هو دستور عام ٥٤٩١ والقانون رقم ٨٤ لسنة ٩٠٠٢ بشأن السلطة القضائية، والموقف داخل المحاكم الدينية التابعة للمحكمة العليا وفقاً للقانون رقم ٣ لسنة ٦٠٠٢ بشأن تعديل القانون رقم ٧ لسنة ٩٨٩١ بشأن المحاكم الدينية القانون رقم ٠٥ لسنة ٩٠٠٢ بشأن التعديل الثاني للقانون رقم ٧ لسنة ٩٨٩١ بشأن المحاكم الدينية

الكلمات المفتاحية: محكمة خاصة، نزاع شرعي، البنوك الشرعية، المحاكم الدينية

Pendahuluan

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaku dan penyelenggara kekuasaan kehakiman. Ia mempunyai kedudukan yang sejajar dengan peradilan lainnya dalam menegakan hukum. Posisi Pengadilan Agama semakin mendapat tempat dan dianggap banyak kalangan sebagai momentum paling bersejarah bagi perkembangan Pengadilan Agama dalam perluasan kewenangannya dalam perkara ekonomi syariah ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama (Jaenal Aripin, 2008: 1).

Perkembangan ekonomi syariah berupa perbankan syariah ditandai dengan lahirnya Bank Muamalat sebagai perintis perbankan syariah tahun 1991 dan mulai beroperasi tahun 1992 (Syaf'i, 2001: 213) Pertumbuhan ekonomi syariah yang semakin pesat di Indonesia memberikan implikasi hukum apabila ada sengketa antara para pihak, ditambah dengan semakin meningkatnya produk-produk syariah dengan berbagai bentuk dan ragamnya, maka kemungkinan akan munculnya suatu sengketa yang berkaitan dengan perbankan syariah juga akan semakin beragam (Cik Basir, 2009: 7). Melihat kebutuhan lembaga penyelesaian sengketa perbankan syariah, maka Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disingkat MUI) memprakarsai berdirinya Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (selanjutnya disingkat BAMUI) kemudian menjadi Badana arbitrase Syariah Nasional (Mardani, 2010: 99).

Sebenarnya, awal pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia, kendala hukum sudah dihadapi. Hal ini nampak dari fakta tertundanya operasi dari Bank Muamalat yang berdiri pada tahun 1991, baru dapat beroperasi pada tahun 1992 setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagai dasar hukum pertama, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Kemudian pada tahun 1998, terjadi perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, namun pembicaraan khusus tentang lembaga penyelesaian sengketa terhadap nasabah dengan jasa perbankan syariah juga tidak ditemukan. Hal ini diantaranya disebabkan bahwa secara politik, keberadaan perbankan syariah disamarkan dengan menggunakan istilah "prinsip bagi hasil"

Pada 2006, penyelesaian sengketa ekonomi syariah mendapatkan titik terang dengan adanya amandemen dari Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1989 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Pasal 49 dari undang-undang tersebut menyebutkan: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan, b. Waris, c. Wasiat, d. Hibah, e. Wakaf, f. Zakat, g. Infaq, h. Shadaqah, dan i. Ekonomi syariah. (Manan, 2011: 425). Permasalahan yang kemudian muncul adalah adanya undang-undang perbankan syariah yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memberikan kewenangan Peradilan Umum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Hal ini tertuang di ketentuan Pasal 55 serta di Penjelasan pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Hudiata, 2012: 30).

Penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 adalah penyelesaian melalui Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum ini juga menunjukkan masih rendahnya kemauan politik (*political will*) dari pihak pemerintah dalam mendukung lembaga perbankan syariah, sehingga dalam perkembangan bank syariah berdampak ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa.

Ketentuan terhadap kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada Pasal 55 ayat (2) ini memang telah diputus Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 93/PUU-X/2012 yakni menguatkan lembaga Peradilan Agama sebagai institusi yang berwenang dalam menerima, memeriksa, memutus perkara ekonomi syariah, pada kenyataannya, masih saja ada penyelesaian sengketa perbankan syariah diajukan ke Pengadilan Negeri. Contoh kasus sengketa yang masih menggunakan Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan sengketa syariah adalah perkara antara CV. Makmur Rezeki dengan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Medan Ringroad (Hidayat, USU Law Journal, 2016: 167). Adanya gugatan nasabah bank syariah melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disingkat BPSK) kemudian atas putusan BPSK para pihak dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri, seperti perkara Nomor 88/PDT-Sus/BPSK/2016/PN.BKN antara Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Panam melawan nasabahnya bernama Sawin Haryono dan masih banyak perkara lainnya (data diperoleh dari Pengadilan Negeri Bangkinang 3 Juni 2015).

Ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang berkelanjutan begitu lama memberikan dampak pada

ketidakpercayaan pelaku ekonomi syariah terhadap lembaga Peradilan Agama yang saat ini diberikan amanah sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikannya. Untuk mengatasi permasalahan terhadap metode penyelesaian sengketa ekonomi syariah, khususnya perbankan syariah sebenarnya pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah memberikan solusi yaitu dengan membentuk pengadilan khusus. Pengadilan khusus yang dimaksud adalah Pengadilan khusus ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama.

Adapun permasalahan lain adalah adanya jumlah perkara di Peradilan Agama lebih banyak dari jumlah hakim yang ada. Perkara-perkara hukum keluarga (*family court*) yang masuk ke Pengadilan Agama hampir 90% dibandingkan perkara lainnya. (http://www.kompasionana.com/bangdepan/inilah-penyebab-perceraian-tertinggi-diindonesia_55094aca.3331122692e3965, akses 26 Agustus 2017).

Banyaknya perkara hukum keluarga tentu banyak menyita perhatian hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang akan ditanganinya, padahal luasnya ruang lingkup ekonomi syariah memerlukan perhatian khusus dalam penyelesaian.

Pentingnya pembentukan pengadilan khusus ekonomi syariah merupakan upaya melaksanakan eksistensi ekonomi syariah yang berkembang di Indonesia dewasa ini. ekonomi syariah memiliki fungsi menunjang stabilitas perekonomian nasional berdasar atas demokrasi ekonomisyariah, berperanya ekonomisyariah untuk menunjang stabilitas perekonomian nasional maka perlu dipersiapkan model penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang dianggap mampu memberikan suatu keuntungan berupa *public confidence*, yaitu kepercayaan lembaga. Tanpa mengurangi apresiasi yang telah dilakukan Mahkamah Agung RI terhadap upaya-upaya untuk mendapatkan *public trust* dari pelaku ekonomi syariah yang sudah cukup lama dilakukan, kenyataannya masih membuka ruang terjadinya ketidakpastian hukum terhadap sengketa ekonomi syariah, terjadinya keragu-raguan yang masih berlangsung dari pencari keadilan khususnya pelaku ekonomi syariah.

Ide pembentukan pengadilan khusus ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama berdasarkan Pasal 3A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyatakan: "Di lingkungan Peradilan Agama dapat diadakan pengkhususan pengadilan yang diatur dengan undang-

undang.”Konstruksi hukum pembentukan pengadilan khusus tersebut ditegaskan kembali pada Pasal 3A ayat (1), (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan Pasal 3A ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tersebut, bahwa pada Pengadilan Agama dapat didirikan pengadilan khusus, yakni Pengadilan ekonomi syariah, seperti halnya Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri (berada di lingkungan Peradilan Umum), dimana hakim dan paniteranya memiliki keahlian khusus, sedangkan ketentuan pengangkatan hakim *ad hoc* ditegaskan dalam Pasal 13B Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Kedudukan pengadilan khusus dipertegas dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang ini memberi batasan pengertian tentang pengadilan khusus, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 8, yaitu pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan dibawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan hakim *ad hoc* bertugas di pengadilan khusus. Ketentuan pengadilan khusus kembali ditegaskan pada Pasal 27 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana disampaikan di atas, maka studi itu difokuskan pada dua hal, yaitu apa yang melatarbelakangi pentingnya pembentukan pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan konstruksi hukum pembentukan pengadilan khusus ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama.

Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data lengkap, mendalam dan memberi jawaban yang tepat terhadap permasalahan yang diajukan digunakan bentuk penelitian normatif-empiris. Data penelitian kepustakaan dikumpulkan merujuk kepada bahan-bahan didokumentasikan dengan menggunakan

alat studi dokumentasi, sedangkan data penelitian lapangan berasal dari wawancara dengan menggunakan alat pengumpul data yaitu daftar pertanyaan dan pedoman wawancara. Data primer dan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan dan lapangan dianalisis menggunakan metode kualitatif (Cresswell, J, *Jurnal Equilibrium*, Vol. 5, No. 9, 2009a: 2).

Analisis kualitatif ini dilakukan dengan memperhatikan fakta yang ada di lapangan dan digabungkan dengan data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Hasil analisis tersebut dipaparkan secara deskriptif, yaitu memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian Cresswell (2009b: 3), sehingga diperoleh uraian hasil penelitian yang bersifat deskriptif-kualitatif.

Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dengan kata lain penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan yang ada (Mardalis, 1999: 26). Penelitian deskriptif kualitatif dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan nyata sekarang yang sementara berlangsung.

Karakter Khusus Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Karakter khusus penyelesaian sengketa perbankan penting dilakukan mengingat perbankan merupakan suatu lembaga yang mempunyai fungsi sebagai *agent of trust* (keberadaan lembaga ini sangat tergantung pada kepercayaan nasabah). Bagi kegiatan ekonomi syariah dalam menjalankan aktifitasnya tidak hanya kegiatan usaha, atau produknya saja yang harus sesuai dengan prinsip syariah, namun juga meliputi hubungan hukum yang tercipta dan akibat hukum yang ditimbulkannya. Termasuk jika terjadi sengketa antara pelaku ekonomi syariah, semua harus didasarkan dan diselesaikan sesuai dengan prinsip syariah Cik Basir (2009b: 5).

Dapat dikatakan bahwa bagi setiap muslim, semua aspek kehidupannya berhubungan erat dengan hukum, termasuk di antaranya berkenaan dengan ekonomi syariah, dengan demikian, guna menjaga aktifitas perbankan syariah dari perpektif syariah maka perlu mengkaitkan setiap sumber dan investasi dana, produk-produk, pelaksanaan akad, penyelesaian akad dan akses kepada keadilan jika

terjadi persengketaan dengan prinsip-prinsip syariah. Berkaitan dengan akad pada perbankan syariah, agar kesemuanya sejalan dengan syariah (Setyowati, 2016).

Kekhususan ekonomi syariah di Indonesia dalam menjaga prinsip syariah terhadap produk hukum berkenaan dengan perbankan syariah harus mendapatkan pengakuan dan bersifat terpusat oleh Dewan Syariah Nasional (DSN)-Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan institusi yang independen. Sementara di negara lain, fatwa dapat dikeluarkan oleh perorangan ulama sehingga peluang terjadinya perbedaan sangat besar (Ali Syukron, 2013: 39). Hal ini juga menjadi ciri khusus perbankan syariah di Indonesia dalam rangka menjaga kepercayaan nasabah terhadap perbankan syariah dalam menerapkan prinsip syariah yang merupakan pedoman dasar bagi operasional bank syariah telah diterapkan dengan tepat dan menyeluruh.

Pada sisi yang lain, agar peraturan perundang-undangan yang mengadopsi prinsip-prinsip syariah dapat dijalankan dengan baik, maka DSN-MUI membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu dibutuhkan hakim-hakim yang memiliki kompetensi dalam bidang ekonomi syariah, hakim-hakim yang memahami fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia yang berhubungan dengan ekonomi syariah. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, ekonomi syariah lainnya yang akan tercatat dalam sejarah.

Efisiensi untuk Kepastian Hukum

Tingginya ketidakpastian dalam melakukan usaha di Indonesia disebabkan karena keadaan penegakan hukum dan sistem peradilan di Indonesia yang sangat buruk. Banyak putusan pengadilan yang tidak menghormati kesepakatan yang telah dibuat pelaku bisnis, misalnya putusan pengadilan yang mengesampingkan pilihan hukum dan pilihan arbitrase para pihak. Ketidakpastian juga disebabkan karena seringnya pengadilan menolak untuk mengeksekusi perjanjian-perjanjian kredit telah disepakati para pihak, keadaan ini mengakibatkan ketidakefisienan dan ketidakpastian dalam melakukan kegiatan usaha karena tidak ada cara efektif pelaku usaha melaksanakan kontrak bisnis mereka, untuk menagih kredit macet, untuk mengeksekusi agunan, dan untuk menggugat pailit (Sayidin Abdullah, 2014: 48).

Tidak efektifnya Pengadilan Agama menangani sengketa ekonomi syariah terlihat dari beberapa putusan yang telah dilakukan seperti pada pemeriksaan perkara Nomor:3066/Pdt.G/2009/PA.Bdg yang diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Agama Bandung. Menurut hasil kajian dan analisis yang dilakukan Ahmad (2014: 13) dari segi penerapan hukum acaranya telah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, akan tetapi dari segi asas sederhana, cepat dan biaya ringan tidak terpenuhi secara baik. Sebab sejak didaftarkan perkara nomor 3066/Pdt.G/2009/PA.Bdg. tanggal 03 Desember 2009, Pengadilan Agama baru bisa menjatuhkan putusan pada tanggal 11 Oktober 2010. Jadi untuk memutuskan 1 perkara ekonomi syariah membutuhkan waktu 11 bulan, hampir 1 tahun.

Ini bukan waktu yang pendek, sangat tidak efisien dalam dunia bisnis. Termasuk pemeriksaan terhadap perkara nomor 0303/Pdt.G/2012/PA.Yk. hanya sekedar menyatan “Pengadilan Agama tidak berwenang” majelis hakim Pengadilan Agama Yogyakarta membutuhkan waktu sampai 3 bulan atau 90 hari. Untuk mewujudkan efisiensi penyelesaian sengketa ekonomi syariah, penulis mengutip pendapat Richard Posner dan David Friedman yang mengatakan “bahwa sistem hukum yang baik justru dapat meningkatkan efisiensi dalam perekonomian sehingga mengurangi biaya ekonomi (*ekonomi cost*) dan biaya sosial (*sosial cost*) yang harus ditanggung pelaku usaha. Sayidin Abdullah (2014b :485).

Pasca penentuan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan Pengadilan Agama sebagai lembaga pengadilan yang berwenang mengadili sengketa ekonomi syariah juga masih menyisahkan problematika hukum terkait dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui lembaga non litigasi, khususnya BASYARNAS, alih-alih, masih ada ketentuan yang mewajibkan bahwa setiap putusan BASYARNAS harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri dan eksekusinya putusan BASYARNAS juga dilaksanakan atas perintah Pengadilan Negeri dan bukan Pengadilan Agama, sebagai satu-satunya lembaga litigasi yang memiliki kewenangan absolut dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah. (Triana Sofiana, <http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi>, akses 31 Maret 2017).

Penyelesaian ekonomi syariah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 ke Pengadilan Negeri juga masih terjadi, seperti contoh pengajuan gugatan antara pelaku usaha syariah dengan

nasabahnya terlihat pada Perkara Nomor 88/PDT-Sus/BPSK/2016/PN.BKN antara Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Panam melawan nasabahnya bernama Sawin Haryono, Perkara Nomor 89/PDT-Sus/BPSK/2016/PN.BKN antara Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Panam melawan nasabahnya bernama Rubiyanto, Perkara Nomor 90/PDT-Sus/BPSK/2016/PN.BKN antara Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Panam melawan nasabahnya bernama Tri Agus Hariyanto, Perkara Nomor 92/PDT-Sus/BPSK/2016/PN.BKN antara Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Panam melawan nasabahnya bernama Ahmad Sayuti. Pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri tersebut faktor adanya ketidakharmonisan Undang-undang ekonomi syariah dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen, sedangkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tidak ada menyinggung keberadaan undang-undang perlindungan konsumen itu sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memuat badan penyelesaian sengketa konsumen pada pasal 49 sampai pasal 58 menjadi dasar pengajuan gugatan yang dilakukan nasabah kepada perbankan syariah ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sedangkan para pihak yang tidak puas terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat menempuh upaya hukum ke Pengadilan Negeri hingga ke Mahkamah Agung.

Terjadinya pemeriksaan perkara atas putusan BPSK yang dilakukan Pengadilan Negeri tersebut disebabkan tidak jelasnya aturan tentang prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah, sedangkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tidak memberikan kepastian hukum terhadap Undang-undang perlindungan konsumen mengenai kekhususan ekonomi syariah yang penyelesaiannya melalui BPSK maka upaya hukum bandingnya dilakukan ke Pengadilan Agama.

Belajar dari kasus-kasus diatas, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ditegaskan kembali Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memuat pasal diperbolehkannya pembentukan pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Agama, pengadilan khusus yang dibentuk harus memuat masa waktu penyelesaian sehingga para pelaku ekonomi syariah nantinya menemukan efisien waktu dalam mendapatkan hak dan kewajibanya.

Sebagai lembaga pengadilan, Pengadilan khusus ekonomi syariah nantinya berkewajiban menjawab langsung problematika yang diajukan masyarakat, yaitu harus dijawab segera, lugas, tegas. Putusannya pun bisa diterima secara nalar di kalangan institusi kehakiman, forum ilmu pengetahuan hukum, masyarakat luas dan para pihak yang berperkara. Putusannya perlu kecermatan sehingga tidak berpotensi untuk dikoreksi atau dibatalkan oleh jenjang pengadilan berikutnya, serta memiliki jangka waktu dalam penyelesaiannya, pembentukan pengadilan khusus ekonomi syariah harus memenuhi prinsip efisiensi yaitu cepat, cermat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu dengan memperhatikan tanggal masuk perkara dan tanggal putusan. Sebagaimana model penyelesaian sengketa Pengadilan Niaga.

Asas Profesionalitas Kepentingan dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Mengenai pentingnya asas profesionalitas dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah oleh Pengadilan Agama dikarenakan asas profesionalitas merupakan prinsip-prinsip ekonomi Islam serta merupakan asas-asas atau prinsip-prinsip hukum umum di Indonesia. Mengacu kepada Pasal 3A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kemudian ditegaskan kembali pada Pasal 3A dan Pasal 13B Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengenai dibolehkannya dibentuk pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Agama yang ditandai dengan pengangkatan hakim *ad-hoc* merupakan inisiasi dalam menghadapi penanganan penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Keberadaan hakim *ad-hoc* untuk memeriksa, memutus sengketa ekonomi syariah menjadi penting. Keberadaan hakim *ad-hoc* relevan untuk dibentuk di lingkungan peradilan agama. Praktik penanganan perkara menunjukkan pada bidang tertentu masih dibutuhkan keahlian khusus dalam rangka mengimbangi kemampuan hakim karier. (www.hukumonline.com)

Keberadaan hakim *ad-hoc* terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah akan memberikan keuntungan bagi negara sesuai dengan karakter tersebut, karena hakim *ad-hoc* yang diangkat mempunyai

karakter yang berbeda dengan hakim pada umumnya, termasuk hakim karier di Pengadilan Agama, hakim yang memiliki kompetensi dan pengalaman lebih khusus, dengan *maxim* pengetahuan yang sudah teruji, kemampuannya menyelesaikan ekonomi syariah yang sangat khusus dan khas, serta memahamai teknis ekonomi syariah secara komprehensif, dengan demikian hakim *ad-hoc* akan mengimbangi kemampuan teknis hakim dari jalur karier. Jika di lingkungan Peradilan Agama memiliki penyediaan sumber daya manusia yang berkompeten dan diakui oleh pemangku kepentingan ekonomi syariah di Indonesia, akan membuka peluang untuk menempatkan ekonomi syariah khususnya perbankan syariah di Indonesia sebagai bank Islam retail terbesar di dunia dengan konstruksi alasan Indonesia memiliki hakim spesialisasi hukum ekonomi syariah terbanyak yang mampu menyelesaikan perkara perbankan syariah, dan pengadilan khusus ekonomi syariah sebagaimana Pengadilan Agama nantinya akan diawasi oleh Mahkamah Agung serta Komisis Yudisial dan juga masyarakat (Aden Rosadi, 2015: 142). Di sinilah letak keuntungan negara.

Keberadaan hakim *ad-hoc* guna mengimbangi kemampuan teknis hakim dari jalur karier diharapkan mewujudkan putusan yang mengandung kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan kepada pelaku ekonomi syariah maupun penggunadan/atau nasabah yang apabila terjadi sengketa melalui jalur litigasi, terlebih bila hakim *ad-hoc* diyakini berasal dari kalangan profesional yang memahami praktek-praktek di lapangan. Hakim *ad-hoc* di Pengadilan Agama dalam menuntaskan perkara ekonomi syariah dibutuhkan untuk mendapatkan profesionalitas terutama jika masalah-masalah yang kompleks. Dibentuknya pengadilan khusus karena terdapatnya putusan Pengadilan Agama terhadap sengketa ekonomi syariah saat ini dipandang belum memberikan *public trust*, serta tidak mendapatkan pengakuan dari pemangku kepentingan ekonomi syariah di Indonesia, dan kekurangan dalam keahlian hakim di Pengadilan Agama dalam bidang ekonomi syariah.

Konstruksi Hukum Pembentukan Pengadilan Khusus Ekonomi Syariah

Keberadaan pengadilan khusus dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama didukung dengan kontruksi hukum yakni dalam lingkungan Peradilan Umum sebagai-

mana ketentuan konstitusional dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 mengatakan, *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*. Ketentuan konstitusional tersebut dielaborasi dalam undang-undang Peradilan Agama, *“Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini”* dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan kedudukan dalam lingkungan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung RI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sehingga pengadilan khusus ekonomi syariah dilingkungan Peradilan Agama memenuhi aspek konstitusional.

Penutup

Dualisme lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah masih saja terjadi. Terjadinya dualisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah diakibatkan tidak harmonis perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, faktor *choice of forum* dan faktor hakim tidak boleh menolak perkara

Keberadaan pengadilan khusus dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama didukung dengan kontruksi hukum yakni Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan kedudukan dalam lingkungan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung RI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Oleh karenanya, ide pembentukan pengadilan

khusus ekonomi syariah perlu ditindaklanjuti untuk mengakhiri ketidakpastian hukum dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat khususnya pelaku ekonomi syariah.[]

Pustaka Acuan

- Abdullah, Sayidin, 2014, *Prinsip Efisiensi Dalam Peradilan Tindak Pidana Perikanan*, Jurnal Fiat Justita Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 3
- Arifin, Jenal, 2008, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media
- Basir, Cik, 2009, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama & Mahkamah Syariah*, Jakarta
- Hidayat, Purnama harahap, 2016, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Sesuai Isi Akad Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012*, USU Law Journal, Vol.4.No.2,
- Hudiata, Edi, 2012, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012: Litigasi dan Non Litigasi*, UII Press, Yogyakarta
- Manan, Abdul, 2011, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta
- Mardani, 2010, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Jakarta, Refika Aditama
- Mardalis, 1999, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta, Bumi Aksara
- Rosadi, Aden, 2015, *Peradilan Agama di Indonesia Dinamika Pembentukan Hukum*, Simbiosis Media, Bandung
- Syafi'i, Muhammad, 2001, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, Jakarta, Gema Insani
- Syukron, Ali, 2013, *Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah*, Economic Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Vol 3, No. 2
- Sudarto, 1995, *Metode penelitian Filsafat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada,
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57c4fc387a51/ma-tanggapi-syaratcha-nonkarier> (terakhir kali dikunjungi pada 1 September 2016 Jam 13.46)
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Saut Maruli Tua Manik, Yaswirman, Busra Azheri, dan Ikhwan, Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang